



**PUTUSAN**

NOMOR : 27/PID.SUS/2014/PT.AMB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana khusus, dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, seperti dibawah ini, terhadap terdakwa :

Nama lengkap : JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS ;  
Tempat Lahir : Kamarian ;  
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun /14 Mei 1958 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Kamarian RT. 18, Kecamatan Kairatu Kab. Seram Bagian Barat ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Tani ;  
Pendidikan : SMP (tamat) ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, nomor : 27/PID/2014/PT.AMB, tanggal 5 juni 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca seluruh isi berkas perkara banding tersebut dan surat-surat lain yang ada didalamnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut, terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa **JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS** pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Desa Kamarian RT. 18 Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu*, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 27/PID. SUS/2014/PT.AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS sudah mengenal saksi NIKODEMUS TUPESSY, saksi ALFRETS PUTTIRULAN dan saksi YUSA HEUMASSE karena sama – sama merupakan warga Desa Kamarian Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat ;-----

-----Bahwa saksi NIKODEMUS TUPESSY (nomor HP 085203514938) kemudian mulai berkomunikasi dengan terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS (Nomor Handphone 081276629595) sejak bulan Maret 2014 saat terdakwa datang ke rumah saksi NIKODEMUS TUPESSY untuk memberitahukan tentang proposal bantuan perahu fiber, di Dinas Perikanan Kab. Seram Bagian Barat saat itu terdakwa sendiri yang memberikan nomor HP kepada saksi NIKODEMUS TUPESSY, kemudian saksi NIKODEMUS TUPESSY dan terdakwa mulai berkomunikasi lewat sms ;-----

-----Bahwa menjelang Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2014, saksi NIKODEMUS TUPESSY, saksi ALFRETS PUTTIRULAN dan saksi YUSA HEUMASSE yang merupakan teman akrab bersepakat jika ada orang yang memberikan uang pada di hari pemungutan suara atau “serangan fajar”, agar uang tersebut diambil kemudian dibagi mereka bertiga ;-----

-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2014, saksi NIKODEMUS TUPESSY dihubungi oleh terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS dengan telepon berulang - ulang ke HP saksi NIKODEMUS TUPESSY, karena tidak dengar suara terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS, maka saksi NIKODEMUS TUPESSY mengirimkan sms (*short message service*) kepada terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS, “ **ada perlu apa** “, dan kemudian terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS menjawab “**Niko, KK tunggu di muka rumah ini** “ sms tersebut saksi NIKODEMUS TUPESSY terima jam 08.15 Wit, kemudian saksi NIKODEMUS TUPESSY pergi menuju ke rumah terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS, setelah tiba didalam rumah terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS sekitar Pukul 10.00 Wit, kemudian terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi NIKODEMUS TUPESSY untuk mencoblos saudara ISMAIL MARASABESSY, karena teringat kesepakatan sebelumnya antara saksi NIKODEMUS TUPESSY, saksi ALFRETS PUTTIRULAN dan saksi YUSA HEUMASSE, maka kemudian saksi NIKODEMUS TUPESSY meminta terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS menambah uang

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 27/PID. SUS/2014/PT.AMB



sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Untuk diberikan kepada saksi ALFRETS PUTTIRULAN dan saksi YUSA HEUMASSE, masing - masing mendapatkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS juga memberikan 2 ( dua ) buah Kartu nama Caleg atas nama ISMAIL MARASABESSY, SPD yaitu Caleg DPRD Kab. Seram Bagian Barat Dapil 1 Kecamatan Kairatu dan Kairatu Barat, dengan tujuan agar saksi NIKODEMUS TUPESSY, saksi ALFRETS PUTTIRULAN dan saksi YUSA HEUMASSE mencoblos saudara ISMAIL MARASABESSY ; -----

-----Bahwa pada saat itu penyerahan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kartu caleg atas nama ISMAIL MARASABESSY juga disaksikan oleh istri terdakwa yaitu saksi MARLIN SEKAWAEL dan anak terdakwa yaitu ADE DEVIN HEUMASSE ; -----

-----Bahwa kemudian saksi NIKODEMUS TUPESSY menuju ke TPS 1 Marponewey Desa Kamarian untuk mencoblos, saksi NIKODEMUS TUPESSY lalu bertemu dengan saksi YUSA HEUMASSE di TPS 1 Marponewey Desa Kamarian dan menyerahkan uang senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pemberian dari terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS, kemudian saksi NIKODEMUS TUPESSY masuk ke TPS 1 Marponewey Desa Kamarian untuk mencoblos sedangkan saksi YUSA HEUMASSE pergi ke TPS 2 Naniwei Desa Kamarian untuk mencoblos ; -----

-----Bahwa setelah selesai mencoblos saksi NIKODEMUS TUPESSY menuju ke rumah saksi ALFRETS PUTTIRULAN, lalu saksi NIKODEMUS TUPESSY memberikan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan "INI UANG DARI BU JUNUS HEUMASSE, NANTI COBLOS SAUDARA ISMAIL MARASABESSY" dan saksi ALFRETS PUTTIRULAN mengiyakan dan pergi menuju ke TPS 7 Marponewey Desa Kamarian untuk mencoblos, sedangkan saksi NIKODEMUS TUPESSY pulang ke rumah ; ----

-----Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi NIKODEMUS TUPESSY, mendengar informasi dari masyarakat bahwa ADE DEVIN HEUMASSE (anak terdakwa JUNUS HEUMASSE) kedapatan oleh warga sedang membagikan uang dan kartu nama caleg atas nama ISMAIL MARASABESSY kepada sdri. INGGRIT SAHETAPY (anak dari saksi ALFRETS PUTTIRULAN) di TPS 1 Marponewey Desa Kamarian ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa sekitar pukul 13.09 WIT terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS (Nomor Handphone 081276629595) sms ke saksi NIKODEMUS TUPESSY alias NIKO yang berisi "**Niko cepat ka rumah dolo penting sekarang**", namun saksi NIKODEMUS TUPESSY alias NIKO tidak datang karena di rumah saksi NIKODEMUS TUPESSY alias NIKO sedang ada saksi ALFRETS PUTTIRULAN dan saksi YUSA HEUMASSE ;-----

-----Bahwa sekitar pukul 14.30 WIT, terdakwa datang ke rumah saksi NIKODEMUS TUPESSY alias NIKO bersama istrinya yaitu saksi MARLIN SEKAWAEL, dan mengatakan kepada saksi NIKODEMUS TUPESSY dan saksi ALFRETS PUTTIRULAN "**AWAS JANGAN SAMPAI DONG DUA JEBAK KAKAK**" dan saudara NIKODEMUS TUPESSY menjawab "**MASAK KATONG MAU JEBAK OSE DENGAN CARA BAGAIMANA**" dan terdakwa sempat menceritakan bahwa "**DIA SU TELEPON ANAKNYA BAHWA KALAU ADA ORANG TANYA BILANG ITU OTO AVANSA YANG BUANG UANG**", setelah itu terdakwa bersama istrinya yaitu saksi MARLIN SEKAWAEL pulang ;-----

-----Bahwa dengan pemberian uang dari terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS kepada saksi NIKODEMUS TUPESSY alias NIKO, saksi ALFRETS PUTTIRULAN dan saksi YUSA HEUMASSE masing – masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), para saksi tidak jadi mencoblos caleg pilihannya dan tergerak untuk mencoblos caleg atas nama ISMAIL MARASABESSY sesuai permintaan terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS ;-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 301 ayat 3 UU No. 8 tahun 2012 tentang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut, terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dituntut seperti tersebut dibawah ini :

- Menyatakan terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU, alias NUS, bersalah melakukan tindak pidana "**PEMILU**" sebagaimana diatur dalam pasal 301 ayat (3) UU Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sesuai dakwaan penuntut umum ;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU, alias NUS, dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN, dan denda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) subsidair 4 (EMPAT) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa ditahan ;-----

- Menyatakan barang bukti berupa :

Uang Kertas rupiah sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdiri dari :

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri BHM222810 ;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri YDF590116 ;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri JL2450639 ;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri GF0769852 ;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri AEC436576 ;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri XOK785097 ;

## Dirampas untuk Negara ;

- 2 (dua) lembar kartu nama caleg DPRD Kab. SBB Dapil 1 Partai Nasdem nomor urut 1 atas nama ISMAIL MARASABESSY, S.Pd., ;

## Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Masohi dalam putusannya nomor : 77/Pid.Sus/2014/PN.Msh telah menjatuhkan putusan pada tanggal 26 Mei 2014 sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja pada hari pemungutan suara memberikan uang kepada pemilih untuk memilih peserta pemilu tertentu"** sebagaimana dakwaan penuntut umum ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS**, dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) BULAN dan Pidana Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** ; -----
- Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (SEPULUH) Hari Kurungan ;-----

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 27/PID. SUS/2014/PT.AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri BHM222810 ;
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri YDF590116 ;
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri JL2450639 ;
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri GF0769852 ;
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri AEC436576 ;
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri XOK785097 ;

## Dirampas untuk Negara ;

- 2 (dua) lembar kartu nama caleg DPRD Kab. SBB Dapil 1 Partai Nasdem nomor urut 1 atas nama ISMAIL MARASABESSY, S.Pd., ;

## Dirampas untuk Dimusnahkan ;

- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Masohi tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi telah mengajukan permohonan banding tertanggal 30 Mei 2014, sebagaimana termuat dalam Akta Permintaan Banding, nomor : 06/Akta.Pid/2014/ PN.MSH ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang bernama MUH. KASIM USEMAHU, S.H. tertanggal 30 Mei 2014, sebagaimana termuat dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, nomor : 06/Akta.Pid/2014/PN.MSH ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Masohi tersebut, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya yang bernama MUH. KASIM USEMAHU, S.H. telah mengajukan permohonan banding tertanggal 30 Mei 2014, sebagaimana termuat dalam Akta Permintaan Banding, nomor : 06/Akta.Pid/2014/ PN.MSH ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa tersebut, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi tertanggal 30 Mei 2014, sebagaimana termuat dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, nomor : 06/Akta.Pid/2014/PN.MSH ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 02 Juni 2014 yang termuat dalam tanda terima memori

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 27/PID. SUS/2014/PT.AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, nomor : 06/Akta.Pid/2014/PN.MSH, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan A Quo, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi dalam uraian putusannya dengan jelas telah membuat pertimbangan-pertimbangan hukum dan pada prinsipnya kami sangat setuju dan memberikan penghargaan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, namun terhadap beberapa bagian dalam pertimbangannya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan keberatannya yaitu :

halaman 35 alenia 1 putusan A Quo, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menguraikan “menimbang, ..... Terdakwa tidaklah dapat dipersalahkan sendiri karena dia tidak bertindak sendiri justru dibantu atau setidaknya-tidaknya saksi NIKODEMUS TUPESSY turut serta dalam melakukan money politic karena dialah yang memiliki inisiatif dan meminta tambahan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ..... dst. ;

Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum, posisi saksi NIKODEMUS TUPESSY tidak tepat dikatakan sebagai pembantu ataupun turut serta dengan perbuatan Terdakwa karena niat diantara Terdakwa dan NIKODEMUS TUPESSY adalah hal yang berbeda, dimana NIKODEMUS TUPESSY meminta tambahan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena teringat akan perjanjian dengan teman-temannya yaitu jika siapa yang dapat serangan fajar supaya bagian teman yang lainnya diminta, sedangkan niat Terdakwa memberikan uang itu adalah agar yang menerima uang tersebut memilih calon legislatif tertentu supaya calon anggota legislatif tersebut terpilih jadi anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, oleh karena itu NIKODEMUS TUPESSY tidak dapat digolongkan sebagai pembantu ataupun orang yang turut serta ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi dalam uraian putusannya dengan jelas telah membuat pertimbangan-pertimbangan hukum dan pada prinsipnya kami sangat setuju dan memberikan penghargaan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, namun terhadap beberapa bagian dalam pertimbangannya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan keberatannya yaitu :

Halaman 35-36 1 putusan a quo, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan “juga perlu dipertimbangkan bahwa sistem pemindaan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 27/PID. SUS/2014/PT.AMB



moderen bukanlah semata-mata didasarkan pada prinsip retributif sebagai sarana balas dendam, sebab hal tersebut bisa menjadikan Terdakwa anti rehabilitasi bahkan tidak menghargai hukum karena diputukan terlampau berat, dan oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai. Pada sisi lain pemidanaan juga harus dilihat dari kacamata ultimum remedium yakni sebagai wahana rehabilitasi guna memperbaiki tingkah laku pelaku, agar membuatnya menjadi jera dan insyaf sehingga tidak mengulangi perbuatannya pada masa-masa yang akan datang, terutama Terdakwa yang notabene merupakan kategori pelaku-pelaku kebetulan (*eksidental offenders*) yang mana pada pelaku-pelaku kebetulan ini tidaklah mustahil jika dipenjara lebih lama dapat menimbulkan kecenderungan untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah Terdakwa keluar dari penjara sebagai akibat pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis ;

Pada prinsipnya kami setuju dan menghargai pertimbangan Majelis Hakim a quo tersebut namun penjatuan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan kepada Terdakwa sebagai pelaku pelanggaran tindak pidana pemilu kurang tepat, karena pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemilu haruslah dilakukan dengan maksimal supaya memberikan efek jera bahkan menjadi pembelajaran bagi masyarakat lain sehingga hal yang serupa tidak akan terjadi lagi, apalagi di dalam bulan Juli 2014 yang akan datang kita menghadapi pemilu Presiden oleh karena itu perbuatan-perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa sangat diharapkan tidak terjadi lagi, jadi pemidanaan tersebut haruslah memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif yang dapat membuat Terdakwa maupun masyarakat lain jera untuk melakukan ataupun mengulangi tindak pidana pemilu ;

3. Pasal 301 ayat (3) UU nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana yang menjadi dakkwaan Penuntut Umum menyatakan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah). Dengan melihat ancaman hukuman yang sedemikian dan juga hal yang memberatkan Terdakwa didalam pertimbangan putusan Hakim, maka menurut kami penjatuan hukuman selama 3 (tiga) bulan terhadap Terdakwa sangat tidak memadai baik dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif.



Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara banding menerima permohonan banding dan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JUNUS HEUMASSE Alias UNU Alias NUS bersalah melakukan tindak pidana "PEMILU" sebagaimana diatur dalam pasal 301 ayat (3) UU nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNUS HEUMASSE Alias UNU Alias NUS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri BHM222810 ;
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri YDF590116 ;
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri JL2450639 ;
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri GF0769852 ;
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri AEC436576 ;
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri XOK785097 ;

**Dirampas untuk Negara ;**

- 2 (dua) lembar kartu nama caleg DPRD Kab. SBB Dapil 1 Partai Nasdem nomor urut 1 atas nama ISMAIL MARASABESSY, S.Pd., ;

**Dirampas untuk Dimusnahkan ;**

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 03 Juni 2014, sebagaimana yang termuat dalam Akta Pemberitahuan/Penyerahan memori banding, nomor : 06/Akta.Pid/2014/PN.MSH ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui kuasanya telah mengajukan atau menyerahkan memori banding tertanggal 04 juni 2014, sebagaimana termuat dalam akta tanda terima memori banding, nomor: 06/akta.pid/2014/PN.MSH, dan memori banding terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri Masohi, pada tanggal 04



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2014, sebagaimana termuat dalam akta pemberitahuan/penyerahan memori banding, nomor : 06/Akta pid./2014/ PN. MSH.

Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa tertanggal 3 Juni 2014 pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA : Bahwa pengadilan negeri masohi didalam hal memeriksa, mengadili kemudian menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap diri pbanding adalah tidak mendasarkan keyakinannya pada alat bukti yang cukup sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 183 KUHP ;

Alasannya : Bahwa Pengadilan negeri Masohi dalam menjatuhkan putusan bersalah terhadap diri pbanding adalah semata-mata didasarkan pada keterangan kesaksian dari saksi Nikodemus Tupessy, saksi Alfrets Puttirulan dan saksi Yusa Heumasse sebagaimana yang terurai dalam halaman 30 alenia pertama dan alenia kedua tentang Menimbang (vide halaman 30 putusan a quo).

Bahwa bisa saja dibenarkan pendapat dari Majelis Hakim yang mengkonstrusikan bahwa telah terjadi suatu rangkaian keterangan kesaksian antara saksi Nikodemus Tupessy, keterangan kesaksian saksi Alfrets Putirulan dan keterangan kesaksian dari saksi Yusa Heumasse sehingga Majelis Hakim tiba pada suatu kesimpulan keyakinannya bahwa pbanding telah terbukti melakukan tindak pidana politik uang (money politic) sehingga darinya pbanding dinyatakan terbukti melanggar pasal 301 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu.

Akan tetapi pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim sedemikian di atas adalah tidak tepat dan tidak benar karena tidak berada pada pokok masalah yang dipermasalahkan, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum.

Oleh karenanya hal yang terpenting yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah diharuskan untuk terlebih dahulu membuktikan hasil rumusan surat dakwaan yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum terhadap diri pbanding. Karena menurut hukum surat dakwaan hasil rumusan Jaksa/Penuntut

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 27/PID. SUS/2014/PT.AMB



Umum adalah merupakan dasar dijadikannya pemeriksaan dalam persidangan.

untuk jelasnya pembanding akan mengutip rumusan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terhadap diri pembanding, agar darinya akan diungkapkan bahwa benarkah pembanding telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut.

Adapun rumusan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yaitu :

“Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2014, saksi NIKODEMUS TUPESSY dihubungi oleh terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS dengan telepon berulang - ulang ke HP saksi NIKODEMUS TUPESSY, karena tidak dengar suara terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS, maka saksi NIKODEMUS TUPESSY mengirimkan sms (*short message service*) kepada terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS, “**ada perlu apa**“, dan kemudian terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS menjawab “**Niko, KK tunggu di muka rumah ini** “ sms tersebut saksi NIKODEMUS TUPESSY terima jam 08.15 Wit, kemudian saksi NIKODEMUS TUPESSY pergi menuju ke rumah terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS, setelah tiba didalam rumah terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS sekitar Pukul 10.00 Wit, kemudian terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi NIKODEMUS TUPESSY untuk mencoblos saudara ISMAIL MARASABESSY, karena teringat kesepakatan sebelumnya antara saksi NIKODEMUS TUPESSY, saksi ALFRETS PUTTIRULAN dan saksi YUSA HEUMASSE, maka kemudian saksi NIKODEMUS TUPESSY meminta terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS menambah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Untuk diberikan kepada saksi ALFRETS PUTTIRULAN dan saksi YUSA HEUMASSE, masing - masing mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS juga memberikan 2 (dua) buah Kartu nama Caleg atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL MARASABESSY, SPD yaitu Caleg DPRD Kab. Seram Bagian Barat Dapil 1 Kecamatan Kairatu dan Kairatu Barat, dengan tujuan agar saksi NIKODEMUS TUPESSY, saksi ALFRETS PUTTIRULAN dan saksi YUSA HEUMASSE mencoblos saudara ISMAIL MARASABESSY" (vide Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum lembar pertama, alenia ketiga a quo)

Bahwa dari hasil rumusan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana yang dikutip di atas, maka Jaksa/Penuntut Umum sesuai pasal 66 KUHP diberikan beban pembuktian untuk membuktikan beberapa hal penting yaitu :

- I. Jaksa/Penuntut Umum harus menghadirkan HP milik saksi Nikodemus Tupessy dalam persidangan sebagai barang bukti untuk membuktikan pesan SMS yang terjadi antara pembanding dengan saksi Nikodemus Tupessy yang ada dalam HP milik saksi Nikodemus Tupessy sesuai rumusan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut.
- II. Jaksa/Penuntut Umum harus membuktikan bahwa HP pembanding dengan nomor 081276629595 adalah benar-benar nomor HP milik pembanding, sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut.

Bahwa selama dalam persidangan Jaksa/Penuntut Umum tidaklah bisa untuk mau menghadirkan HP milik saksi Nikodemus Tupessy untuk dijadikan sebagai barang bukti guna membuktikan bahwa apakah benar pembanding telah melakukan pesan SMS untuk memanggil saksi Nikodemus Tupessy lalu pembanding kasi uang kepada saksi Nikodemus Tupessy yang ada dalam HP milik saksi Nikodemus Tupessy sesuai rumusan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut.

Demikian pula halnya Jaksa/Penuntut Umum tidak juga bisa mau membuktikan bahwa nomor HP dengan nomor 081276629595 adalah milik pembanding, sebagaimana yang dirumuskan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut.

karena dalam persidangan pembanding telah membantah dan menyatakan menolak dengan didukung oleh kesaksian dari saksi Ismail Marasabessy dan keterangan persidangan dari Ny. Merlin

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 27/PID. SUS/2014/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Heumasse isteri pbanding bahwa nomor HP dengan nomor 081276629595 adalah bukan merupakan nomor HP pbanding.

Bahwa selama persidangan diadakan pbanding telah pula membantah dan menolak bahwa pbanding pernah menelepon atau mengirim SMS untuk memanggil saksi Nikodemus Tupessy agar datang ketemu pbanding untuk diberikan uang.

Bahwa nomor HP milik pbanding yang kini miliki adalah merupakan nomor HP yang baru pbanding gunakan setelah HP berikut nomor pbanding hilang sekitar 2 (dua) bulan sebelum dilakukan pemilihan caleg pada tanggal 9 April 2014. Adapun nomor HP yang lama milik pbanding yang telah hilang bersama HP milik pbanding tersebut adalah terdaftar dalam nomor 081343411773.

Bahwa adapun bantahan dan penolakan pbanding terhadap rumusan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana yang diuraikan di atas, telah pula didukung oleh adanya keterangan kesaksian dari saksi Ismail Marassabessy dan keterangan sidang dari Ny. Marlin Heumasse yang pada prinsipnya telah membenarkan tindakan bantahan dan penolakan yang dilakukan oleh pbanding terhadap Dakwaan hasil rumusan Jaksa/Penuntut Umum tersebut.

**Selanjutnya bahwa Jaksa/Penuntut Umum di dalam merumuskan Surat Dakwaannya sebagaimana yang terkutip di atas adalah semata-mata menggunakan data dari daftar rekaman dari hasil telepon dan SMS yang terjadi antara pbanding dengan saksi Nikodemus Tupessy yang oleh Jaksa/Penuntut Umum memperolehnya dari Kepolisian Daerah (POLDA) Maluku** (vide BAP atas nama pbanding di dalam daftar isi Berkas Perkara Penyidik, dalam urutan nomor 11 yang terdapat dalam kolom macam surat)

Berkaitan dengan dengan kehadiran dari **Daftar Hasil Telepon dan SMS** antara pbanding dengan saksi Nikodemus Tupessy yang Jaksa/Penuntut Umum peroleh dari Kepolisian Daerah (POLDA) Maluku ini oleh kami pbanding meminta kepada Majelis Hakim agar kiranya Jaksa/Penuntut Umum menghadirkan pihak yang mewakili Kepolisian Daerah (POLDA) Maluku dipersidangan guna dimintai kesaksiannya tentang apakah benar **Daftar Hasil Telepon dan SMS** dimaksud adalah benar merupakan daftar yang diterbitkan



oleh Polda Maluku kemudian diberikan kepada pihak penyidik dan Jaksa/Penuntut Umum guna dijadikan sebagai bukti dalam perkara pidana atas nama diri pbanding ini?

Akan tetapi desakan permohonan berupa permintaan untuk menghadirkan saksi dari Polda Maluku ini oleh Jaksa/Penuntut Umum sama sekali tidak bersungguh-sungguh untuk mau menghadirkannya dalam persidangan.

Bahwa kemauan pbanding untuk meminta kehadiran kesaksian dari pihak Polda Maluku dalam persidangan berkenaan keberadaan dari bukti surat berupa **Daftar Hasil Telepon dan SMS** a quo adalah dikarenakan adanya kecurigaan yang amat sangat dari pbanding terhadap bukti surat a quo yang katanya oleh Jaksa/Penuntut Umum diterbitkan dari Polda Maluku.

Bahwa keraguan dan kecurigaan pbanding atas bukti surat berupa **Daftar Hasil Telepon dan SMS** a quo yang oleh Jaksa/Penuntut Umum katakan dari Polda Mmaluku mengidap cacat yuridis yang amat mendasar yaitu karena tidak memenuhi syarat materiel dan tidak memenuhi syarat formil

Tentang tidak terpenuhinya syarat materiel dan syarat formil adalah :

I. **Tentang Syarat Materiel :**

Bahwa tidaklah benar nomor HP dengan nomor 081276629595 yang tersebut dalam **Daftar Hasil Telepon dan SMS** a quo adalah milik dari pbanding. Karena yang benar nomor HP milik pbanding yang telah hilang kira-kira 2 (dua) bulan sebelum dikeluarkannya Pemilu Caleg adalah terdaftar dengan nomor 081343411773 sedangkan untuk nomor HP pbanding setelah hilangnya HP berikut nomor HP-nya sebagaimana yang tersebut di atas yang pbanding gunakan sampai dengan saat ini adalah HP dengan nomor 082239023737.

Bahwa dengan tidak terbuktinya nomor HP dalam **Daftar Hasil Telepon dan SMS** adalah merupakan nomor HP milik pbanding, maka rumusan SMS yang ada dalam **Daftar Hasil Telepon dan SMS** a quo sebagaimana yang diruskan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah bukan merupakan bahasa SMS dari pbanding, tapi adalah merupakan perbuatan dari hasil rekayasa yang telah dibuat oleh pihak-pihak tertentu termasuk saksi pelapor Nikodemus Tupessy.

II. **Tentang Syarat Formil**

Bahwa **Daftar Hasil Telepon dan SMS** a quo tidak memenuhi syarat formil dengan alasan sebagai berikut :



- a. Wujud dari **Daftar Hasil Telepon dan SMS** a quo pada halaman depan dan halaman-halaman berikutnya adalah tidak berlogo (lambang) dari institusi atau lembaga penerbit.
- b. Tidak tertera secara jelas tentang tanggal, bulan dan tahun penerbitan **Daftar Hasil Telepon dan SMS** a quo.
- c. Tidak ada tanda tangan dari pejabat yang menerbitkan **Daftar Hasil Telepon dan SMS** a quo.
- d. Tidak ada cap lembaga atau institusi dari penerbit **Daftar Hasil Telepon dan SMS** a quo.

Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat materiel maupun syarat formil daripada **Daftar Hasil Telepon dan SMS** dimaksud, maka **Daftar Hasil Telepon dan SMS** tersebut adalah merupakan **Daftar Hasil Telepon dan SMS** yang penuh dengan hasil rekayasa yang telah dilakukan oleh oknum-oknum tertentu termaksud dari saksi pelapor Nikodemus Tupessy.

Bahwa akibat dari **Daftar Hasil Telepon dan SMS** yang telah dijadikan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai satu-satunya sumber bukti didalam merumuskan surat dakwaannya yang diadakan pada diri pibanding secara nyata dan membuktikan Jaksa/Penuntut Umum telah menggunakan alat bukti yang bersumber dari hasil rekayasa yang telah dilakukan oleh pelapor saksi Nikodemus Tupessy dan kawan-kawan menyebabkan Jaksa/Penuntut Umum tidaklah bisa membuktikan secara sah dan menyakinkan tentang dakwaan yang dirumuskannya yang didakwakan pada diri pibanding sebagaimana yang pibanding ungkapkan dalam uraian-uraian di atas.

Bahwa akibat dari tidak terbuktinya pesan SMS panggilan yang dilakukan oleh pibanding baik yang tertera di dalam HP milik saksi Nikodemus Tupessy maupun yang ada dalam **Daftar Hasil Telepon dan SMS** sesuai Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaannya maka secara hukum pula tidaklah terbukti bahwa pibanding telah melakukan tindak pidana money Politic (politik uang) berupa pemberian uang kepada saksi Nikodemus Tupessy.

Selanjutnya bahwa selain dari ungkapan-ungkapan yang diuraikan di atas maka adalah pula ketidak benaran dari pendapat Majelis Hakim yang dalam pertimbangan hukumnya yang mempertimbangkan bahwa keterangan kesaksian dari saksi Alfrets Putirulan dan keterangan kesaksian dari saksi Yusa Heumasse adalah merupakan keterangan kesaksian yang saling terkait antara keduanya dengan membenarkan keterangan kesaksian dari saksi Nikodemus Tupessy bahwa pibanding telah berikan uang kepada saksi Nikodemus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tupessy (vide halaman 30 alenia kesatu, kedua dan ketiga putusan tentang menimbang).

Bahwa keterangan kesaksian dari saksi Alfrets Putirulan dan keterangan kesaksian dari saksi Yusa Heumasse ini tidaklah bisa dijadikan sebagai alat bukti saksi yang sah. Karena dari kedua orang saksi ini yaitu saksi Alfrets Putirulan dan saksi Yusa Heumasse sama sekali tidaklah melihat secara langsung transaksi penyerahan uang yang dilakukan pembanding kepada saksi Nikodemus Tupessy ini.

Demikian pula halnya kedua saksi ini yaitu Alfrets Putirulan dan saksi Yusa Heumasse tidaklah pula melihat secara langsung bukti pesan SMS penggilan dari pembanding kepada saksi Nikodemus Tupessy yang ada dalam HP daripada saksi Nikodemus Tupessy.

Hal yang amat tragis lagi tentang adanya keterangan kesaksian dari saksi Alfrets Putirulan ini, bila disimak secara cermat dan teliti maka telah terjadi kontradiksi keterangan kesaksian dari saksi Alfrets Putirulan sendiri yaitu, sebagaimana yang terkutip di bawah ini :

1. Bahwa saksi dikasih tau oleh Ade Devin Heumasse anak dari pembanding bahwa "nanti ambil uang di Bu Nikodemus Tupessy" dan itu terjadi pada sekitar jam 09 pagi.

Dan pemberitahuan dari ade Devin Heumasse kepada saksi Alfrets Heumasse ini disaat Ade Devin Heumasse berjalan menuju TPS dan ketemu dengan saksi Alfrets Putirulan.

2. Bahwa saksi Alfrets Putirulan nanti pada jam 12 siang baru saksi ke rumah saksi Nikodemus Tupessy untuk ambil uang pemberian dari pembanding tersebut.

3. Bahwa uang yang dikasih oleh saksi Nikodemus Tupessy tersebut oleh saksi tidak menggunakannya sampai sekarang karena saksi takut, sebab anak saksi yang bernama Inggrit Sahetapy telah ditangkap dan dibawa ke kantor Partai demokrat. Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi dengar ribut-ribut dari orang di kampung bahwa anak saksi yang bernama Inggrit Sahetapy telah terima uang dari ad Devin Heumasse anak dari pembanding.

Selanjutnya bahwa dengan membaca dan memperhatikan hasil keterangan kesaksian dari saksi Alfrets Putirulan sebagaimana yang diungkap di atas maka timbul hal-hal yang ganjil atas keterangan kesaksiannya.

**Adapun keganjilan-keganjilan dimaksud adalah :**

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 27/PID. SUS/2014/PT.AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keganjilan Pertama :

- Bahwa dengan melihat pada waktu ketemu antara Ade Devin Heumasse dengan saksi Alfrets Puturulan terjadi pada sekitar jam 09 pagi saat ade Devin Heumasse mau meenuju ke TP ;
- Bahwa saksi Nikodemus Tupessy yang katanya (ulangi !) yang katanya ketemu dan menerima uang dari pembeding adalah pada jam 10 pagi di rumah pembeding ;

## Timbul Curiga !!

- Bahwa dengan memperhatikan pada peristiwa atas keeter5angan kesaksian dari saksi Alfrets Putirulan dan saksi Nikodemus Tupessy sebagaimana dikutip di atas maka timbul pernyataan yaitu bagaimana bisa Ade Devin Heumase tahu bahwa pembeding ada kasih uang juga pada saksi Alfrets Putirulan, padahal saksi Alfrets Putirulan ketemu dengan Ade Devin Heumasse pada jam 09 pagi sedangkan uang diberikan oleh pembeding kepada saksi saksi Nikodemus Tupessy aalah pada jam 10 pagi, berarti selisih 1 (satu) jam ;

## Keganjilan Kedua :

- Bahwa keterangan kesaksian dari saksi Alfrets Putirulan yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa saat saksi terima uang dari saksi Nikodemus oleh saksi sampai saat ini tidak mau gunakan uang tersebut karena saksi takut, sebab pada saat saksi terima uang dari saksi Nikodemus Tupessy, orang-orang sudah ribut dalam kampung tentang anaknya Inggrit Sahetapy terima uang dari ade Devin Heumase di TPS dan dibawa ke kantor Partai Demokrat ;
- Bahwa demikian pula keterangan kesaksian dari saksi Alfrets Putirulan yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa setelah ade Devin Heumase kasih tahu pada saksi untuk ambil uangnya di saksi Nikodemus Tupessy maka pada jam 12 siang lalu saksi Alfrets Putirulan ke rumah saksi Nikodemus Tupessy dan ambil uamng tersebut ;

## Timbul Curiga !!

- Bahwa dari hasil keterangan dari saksi Alfrets Putirulan sebagaimana yang dikutip di atas yang menyatakan bahwa pada sekitar jam 09 pagi anaknya Inggrit Sahetapy telah ditangkap dan dibawa ke kantor Partai Demokrat lalu kenapa saksi pada jam 12 siang ke rumah saksi Nikodemus Tupessy untuk ambil uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut ? ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 27/PID. SUS/2014/PT.AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula halnya kalau saksi Alfrets Putirulan setelah terima uang dari saksi Nikodemus Tupessy pada tanggal 9 April 2012 dan tidak mau gunakan karena takut, lalu kenapa saksi tidak ajukan laporan pada saat itu juga ke Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat. Dan nanti pada tanggal 17 April 2014 baru saksi ajukan ke Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat ? ;

Selanjutnya berdasarkan pada uraian-uraian yang diungkap dalam keberatan pertama ini dimana Jaksa/Penuntut Umum tidak bisa membuktikan dakwaannya yang didakwakan pada diri pembanding maka bertalian hukum pula bahwa putusan pemindahan Pengadilan Negeri Masohi terhadap diri pembanding adalah berdasarkan keyakinan tanpa dilandasi oleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam pasal 183 KUHP ;

KEBERATAN KEDUA : Bahwa laporan yang diajukan oleh pelapor saksi Nikodemus Tupessy yang didukung oleh saksi Alfrets Putirulan dan saksi Yusa Heumasse terhadap diri pembanding adalah merupakan tindakan rekayasa hanya dengan maksud dan tujuan semata-mata untuk mau menggagalkan Ismail Marasabessy dalam kesuksesannya meraih kemenangan Pemilu Caleg :

Alasannya : Bahwa adapun hasil rekayasa yang telah dilakukan oleh pelapor saksi Nikodemus Tupessy terhadap diri pembanding ini adalah teurai berikut ini :

- I. Pihak pelapor saksi Nikodemus Tupessy dan kawan-kawan mengajukan anak pembading yaitu Ade Devin Heumasse sebagai terlapor di tingkat Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat dengan alasan laporan bahwa terlapor Ade Devin Heumasse anak dari pembanding telah melakukan tindak pidana money Politic (politik uang) kepada Inggrit Sahetapy.

Laporan terhadap diri terlapor Ade Devin Heumase dilaporkan di tingkat Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 19 April 2014 (vide bukti laporan a quo yang pembanding ajukan sebagai bukti dalam persidangan yang ada dalam berkas perkara).

Namun laporan terhadap diri Ade devin Heumase ini dinyatakan hangus karena tidak ada bukti yang membuktikan bahwa terlapor Ade Devin Heumasse melakukan tindak pidana Money Politic.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 27/PID. SUS/2014/PT.AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Gagal dengan laporan pada diri Ade Devin Heumasse maka pada tanggal 14 April 2014 yaitu kurang lebih 6 (enam) hari setelah gagalnya laporan yang dilakukan pada diri terlapor Ade Devin Heumasse anak dari pembanding maka oleh saksi Nikodemus Tupesy dan kawan-kawan lalu menyusun siasat untuk melapor pembanding ketingkat Panwaslu Kabupaten seram Bagian Barat.

III. Bahwa disaat pembanding sebelum dilapor di tingkat Panwaslu Kabupateen Seram Bagian Barat pada tanggal 14 April 2014 tersebut maka telah terlebih dahulu selalu mendapatkan bahasa-bahasa tekanan berupa ancaman dan hinaan.

Adapun bahasa tekanan yang dialami oleh pembanding yaitu pada tanggal 17 April 2014 disekitar jam 16 sore dengan melalui HP milik Ferdinand Siwalette dengan pembicaraan yang menamakan dirinya dari Gakumdu yang pada pokoknya bicara pada pembanding bahwa :

1. "Tolong bantu jua kalau tidak anak-anak Kamarian akan blokir jalanan".
2. Selain ada tekanan dari orang yang menamakan dirinya dari Gakumdu kepada pembanding dan keluarganya juga dengan melauai HP Ferdinand Siwalette Raja Kamarian berbicara pada isteri pembanding bahwa "Penghianat, penghianat sudah kantong uang banyak tidak mau tolong negeri".
3. Raja Kamarin sendiri datang temui pembanding di rumahnya maupun di tempat kerja pukul sagu dengan mengatakan kepada pembanding bahwa "demi negeri tolong bantu".

- Bahwa sekalipun ada tekanan berupa ancaman dan hinaan namun pembanding dan keluarga tetap pada prinsip bahwa pembanding dan keluarga tidak pernah memanggil saksi Nikodemus Tupessy ke rumah pembanding dan memberikan uang.

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 setelah usai dibaca putusan dalam perkara pidana pembanding dan disaat pembanding keluar ruang sidang di pekarangan Pengadilan Negeri Masohi pembanding telah dipukul oleh Ferdinand Siwalette serta dicaci maki dan dihujat oleh keluarga Ferdinand Siwalette yang pada waktu itu telah sengaja datang dari desa Kamarian ke Pengadilan Negeri Masohi.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 27/PID. SUS/2014/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat pukulan berupa tinju yang dikenakan pada kepala bagian belakang mengakibatkan pembanding jadi pusing hingga dibawa ke Rumah Sakit Umum Masohi (vide bukti laporan pidana, terlampir);

Selanjutnya bahwa dengan adanya uraian-uraian yang pembanding ungkapkan diatas, kini timbul tanda tanya tentang kenapa Raja Kamarian, Ferdinand Siwalette serta orang yang serta orang yang menamakan dirinya dari Gakumdu mauu aktif melakukan tindakan-tindakan ancaman, hinaan dan penganiayaan pada diri pembanding ?

Bahwa dalam persidangan-persidangan ternyata terungkap bahwa Ferdinand Siwalette adalah berfungsi sebagai ketua team suksesi dari Suleman Tolohuly Caleg dari Partai Nasdem yang gagal. Dan Suleman Tolohuly ini adalah orang yang mmfasilitasi pihak penyidik guna menyidik perkara pidana pembanding dengan suatu harapan manakala pembanding dihukum, maka Ismail Marasabessy akan leengser dari kursi kemenangannya dan kemudian diganti oleh Suleman Tolohuly ini.

Bahwa dari adanya uraian-uraian di atas, telah membuktikan bahwa laporan yang dikenakan terhadap diri pmbanding ini adalah sarat dengan rekayasa politik sehingga walaupun tanpa bukti namun tetap saja dipaksakan;

Selanjutnya berdasarkan pada ungkapan-ungkapan keberatan yang terurai di dalam memori banding tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati pembanding mohon kehadiran Hakim Banding yang mulia, guna memeriksa dan mengadili secara cermat perkara ini untuk kemudian menjatuhkan putusan adil yang bersesuai hukum dan keyakinan berikut ini :

1. Menerima permohonan banding dari pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 26 Mei 2014, nomor 77/Pid.Sus/2014/PN.Msh ;

## **Dan mengadili sendiri :**

1. Menyatakan pembanding Terdakwa JUNUS HEUMASSE Alias UNU Alias NUS tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum pada dirinya dalam keseluruhannya ;
2. Membebaskan pembanding Terdakwa JUNUS HEUMASSE Alias UNU Alias NUS sesuai pasal 301 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 27/PID. SUS/2014/PT.AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Atau setidaknya melepaskan pembanding Terdakwa JUNUS HEUMASSE Alias UNU Alias NUS dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHP ;
4. Mengembalikan kemampuan nama baik, harkat dan martabat pembanding Terdakwa JUNUS HEUMASSE Alias UNU Alias NUS ke dalam kedudukan semula ;
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum Terdakwa sama – sama tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Masohi melalui suratnya tertanggal 02 Juli 2014 nomor W27-U2/303/HN.01.01/VI/2014 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi untuk mempelajari berkas perkara, begitu pula Pengadilan Negeri Masohi melalui surat yang tanggal dan nomornya sama telah memberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang telah diajukan baik oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya adalah masing-masing pada tanggal 30 Mei 2014, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Masohi nomor 77/Pid.Sus/2014/PN.Msh telah diputus pada tanggal 26 Mei 2014, oleh karenanya telah sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo Pasal 1 ayat (3) Perma Nomor 2 / Tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan Terdakwa, adalah masih dalam tenggang waktu yang dibolehkan oleh Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dimana dalam pasal 263 ayat (2)-nya berbunyi : “dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Terdakwa telah memenuhi syarat formal yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut haruslah dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Jaksa Pununtut Umum tertanggal 02 Juli 2014, menurut Majelis Hakim tingkat banding, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi Nikodemus Tupesy tidak bisa dikatakan sebagai pembantu atau turut serta ;
2. Bahwa masalah penjatuhan pidana harus maksimal supaya memberikan efek jera bahkan menjadi pelajaran bagi masyarakat lain, sehingga penjatuhan hukuman selama 3 (tiga) bulan sangatlah tidak memadai ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding terhadap memori banding Jaksa Pununtut Umum tersebut akan memberikan pertimbangan hukum seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa saksi Nikodemus Tupessy pada kenyataannya dari fakta hukum yang ada adalah telah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pemenangan Calon Legislatif yang bernama Ismail Marsabessy dan uang tersebut telah diberikan kepada teman-teman dari saksi Nikodemus Tupesy yaitu saksi Alfrets Putirulan dan saksi Yusa Heumasse masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada waktu saksi Nikodemus Tupessy menyerahkan uang kepada saksi Alfrets Putirulan dan saksi Yusa Heumasse, masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada saat itulah bahwa saksi Nikodemus Tupessy sebagai orang yang membantu atau ikut serta terhadap perbuatan Terdakwa, agar pada waktu pencoblosan Calon Legislatif mereka mencoblos Calon Legislatif yang bernama Ismail Marasabessy ;

Menimbang, bahwa tugas pokok dan sekaligus kompetensi/kewenangan Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya, yang didalamnya terkandung makna tidak boleh memutus melebihi apa yang telah diajukan tersebut. Begitu juga Jaksa Penuntut Umum yang dalam perkara ini mengajukan terdakwa secara tunggal tidak dengan penyertaan pasal 55 dan/atau 56 KUHP, meskipun dari uraian surat dakwaan nyata- nyata bahwa modus operandi perbuatan pidana terdakwa terkait dan tidak berdiri sendiri. Terhadap keadaan tersebut secara yuridis menjadi kompetensi Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 27/PID. SUS/2014/PT.AMB



Menimbang, bahwa tentang Strachmat/lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat serta belum mempresentasikan tujuan pemidanaan baik itu prevensi umum agar perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dapat memotifasi orang lain tersebut tidak melakukan hal yang sama maupun prevensi khusus agar Teredakwa tidak mengulangi lagi, pada prinsipnya Majelis tingkat banding sependapat karena itu sebuah asas yang harus dilaksanakan;

Menimbang, bahwa benar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah pembalasan semata atas perbuatan pidana Terdakwa, karena disamping harus ditujukan kepada tujuan pemidanaan sebagaimana dipertimbangkan diatas, tentunya penjatuhan pidana tersebut haruslah setimpal dengan perbuatan pidana terdakwa serta harus mempunyai manfaat, yaitu manfaat bagi Terdakwa itu sendiri, manfaat bagi korban dan manfaat bagi konsistensi hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa tentang memori banding dari Terdakwa pada pokoknya adalah :

1. Bahwa penjatuhan putusan pemidanaan terhadap diri Terdakwa adalah tidak mendasarkan keyakinannya pada alat bukti yang cukup sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 183 KUHP ;
2. Bahwa laporan yang diajukan oleh pelapor saksi Nikodemus Tupessy yang didukung oleh saksi Alfrets Putirulan dan saksi Yusa Heumasse terhadap diri pembanding adalah merupakan tindakan rekayasa hanya dengan maksud dan tujuan semata-mata untuk mau menggagalkan Ismail Marasabessy dalam kesuksesannya meraih kemenangan Pemilu Caleg ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Masohi, masalah pasal 183 KUHP tersebut ternyata telah terpenuhi di dalam putusan Pengadilan Negeri Masohi, dimana saksi Nikodemus Tupessy, Alfrets Putirulan dan saksi Yusa Heumasse yang telah dihubungkan dengan keterangan saksi yang lainnya dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa laporan saksi Nikodemus Tupessy tersebut bukanlah hasil rekayasa. Karena laporan tersebut telah didukung oleh keterangan saksi-



saksi dan barang bukti di depan persidangan, sehingga telah dapat ditarik suatu fakta hukum yang sah dan valid;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding, membenarkan dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara tersebut, kecuali terhadap penjatuhan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya masalah penjatuhan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama selama 3 (tiga) bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) hari kurungan, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa penjatuhan pidana tersebut kurang memenuhi rasa keadilan dan kurang memadai dimana perbuatan Terdakwa tersebut merupakan pencideraan tentang demokrasi di Indonesia, yang seharusnya dihindari oleh Terdakwa, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana pada diri Terdakwa akan diperbaiki khususnya mengenai pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 77/Pid.Sus/2014/PN.Msh., tanggal 26 Mei 2014 haruslah diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana khususnya pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang bunyinya seperti termuat pada amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara tersebut ;

Memperhatikan :

- Pasal 301 ayat (3) UU No. 8 tahun 2012 tentang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ;
- Pasal 263 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 8 tahun 2012 tentang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ;
- Pasal 197 KUHP (Undang-Undang nomor 8 tahun 1981) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan permohonan banding dari Terdakwa ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Masohi nomor : 77/Pid.Sus/2014/PN.Msh., tanggal 26 Mei 2014 sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapnya sebagai berikut :
  - Menyatakan terdakwa **JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja pada hari pemungutan suara memberikan uang kepada pemilih untuk memilih peserta pemilu tertentu"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
  - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
  - Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri BHM222810 ;
    - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri YDF590116 ;
    - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri JL2450639 ;
    - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri GF0769852 ;
    - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri AEC436576 ;
    - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri XOK785097 ;
- Dirampas untuk Negara ;**
  - 2 (dua) lembar kartu nama caleg DPRD Kab. SBB Dapil 1 Partai Nasdem nomor urut 1 atas nama ISMAIL MARASABESSY, S.Pd., ;
- Dirampas untuk Dimusnahkan ;**
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang mana dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 27/PID. SUS/2014/PT.AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014, dalam permusyawaratan majelis tingkat banding yang terdiri dari : Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis dan KARTO SIRAIT, S.H. dan SADJIDI, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim anggota dan dibantu oleh KERAF PALEBANG N., S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim- Hakim anggota

Hakim ketua majelis

KARTO SIRAIT, S.H.

Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum.

SADJIDI, S.H.

Panitera Pengganti

KERAF PALEBANG N., S.H.